



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 70 / 1 / 2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA BERUPA UANG
KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan penyantunan bagi anak yatim, lanjut usia dan disabilitas baik di dalam panti maupun di luar panti maka dipandang perlu mengalokasikan bantuan social berupa uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati Bintan tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial terencana berupa uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Bintan tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Terencana Berupa Uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab secara formil dan materil serta wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang

Nomor : 70/1/2023

Tanggal : 9 JANUARI 2023

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA
BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023**

NO	NAMA LKS	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	Al Amin	Jl. Pasar Berdikari No. 60 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur	13.000.000,-
2	Al Hasanah	Jl. Sei Datuk No. 36 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang timur	13.000.000,-
3	At-Taqwa Hidayatullah	Jl. Sei Enam Kecamatan Bintang Timur	13.000.000,-
4	Baiturrohmah	Jl. Gin Besar Desa Numbing Kecamatan Bintang Pesisir	13.000.000,-
5	Bina Insani Bintang	Jl. Nusantara Km. 18 Kp. Sidomulyo Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur	13.000.000,-
6	Hidayatullah	Jl. Tanjung Uban Km. 27 Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya	13.000.000,-
7	Islam Ar Rahman	Jl. Taman Sari No. 22 Kelurahan Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara	13.000.000,-
8	Jannatul Naim (Tambelan)	Jl. Raya Lorong Dahlia RT. 001/001 Desa Hilir Kecamatan Tambelan	13.000.000,-
9	Mifthahul Hasanah	Jl. Semen Tokojo Kp. Nosari Timur Gg. Taqwa Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur	13.000.000,-
10	Nurul Islam Al-Bintani	Jl. Gesek Km. 19 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	13.000.000,-
11	RAS Inayah Bintang	Kp. Baru Km. 18 Kp. Sidomulyo Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintang Timur	13.000.000,-
12	Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas (FKKPD) Kabupaten Bintang	Jl. Dipenogoro Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara	40.000.000,-
13	LKS Lanjut Usia Aisyah	Jl. Wakatobi Rt.02/01, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang	13.000.000,-
14	LKS Lanjut Usia Barokah Bintang	Jl. Trikora, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur	13.000.000,-

NO	NAMA LKS	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp.)
15	LKS Lanjut Usia Sejahtera	Kp. Beringin Indah Barat, Gg. Pelita I Rt.01/14 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	13.000.000,-
16	Taman Anak Sejahtera (TAS) Ananda	Jl. Permaisuri NO.03, Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara	13.000.000,-
17	Taman Anak Sejahtera (TAS) Bintan Ceria	Kp. Beringin Indah Barat, Gg. Pelita I Rt.01/14 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	13.000.000,-
18	Taman Anak Sejahtera (TAS) Nusa Indah	Jl. Pantai Trikora Rt.03/02 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang	13.000.000,-
19	Taman Anak Sejahtera (TAS) Terumbu Karang	Jl. Wakatobi Rt.02/01, Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang	13.000.000,-
20	Taman Anak Sejahtera (TAS) Kenanga	Jl. Manunggal 10, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang	13.000.000,-
21	Taman Anak Sejahtera (TAS) Nusantara	Jl. Datuk Laksmana Rt.01/02 Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara	13.000.000,-
JUMLAH			300.000.000,-


 . BUPATI BINTAN
 ROBY KURNIAWAN